



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**
جامعة رادين انتان الإسلامية الحكومية لامبورغ
Raden Intan State Islamic University Lampung

STANDAR MUTU PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

2017-2021



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

Intellectuality • Spirituality • Integrity



Ketua:

Dr. Deden Makbuloh, S.Ag, M.Ag.

Sekretaris:

Habibi, SE., ME.

Anggota:

Dr. Erina Pane, SH. M.Hum.

Dr. Sudarman, M.Ag.

Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd.

Dr. Ali Wahid, M. Ag Linda Firdawaty, SH, MH.

Faizal, M. Ag.

Vitria Susanti, MA., M.Ec. Dev.

Mairizal S. Sholehudin, SE., MM

Design & Layout :

Muh. Lutfi Khafadho



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 575 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR MUTU PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencapaian mutu di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu ditetapkan standar mutu penelitian Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. bahwa standar mutu penelitian yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang relevan untuk dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Islam Negeri Raaden Intan Lampung tanggal 01 September tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG STANDAR MUTU PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Pertama : Menetapkan standar mutu penelitian Universitas Islam Negeri Raden

- Intan Lampung sebagaimana lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Standar mutu penelitian digunakan sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Ketiga : Surat keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 18 Desember 2017



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Berkat petunjuk dan bimbingan-Nya, kami telah mampu menyusun “Standar Mutu Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017 – 2021”. Standar Mutu Penelitian merupakan penyempurnaan dari manual mutu sebelumnya setelah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Proses transformasi tersebut dilakukan sebagai upaya menghadapi kebutuhan zaman dan sekaligus sebagai respon dari tuntutan *stakeholders*, khususnya masyarakat Lampung untuk memiliki perguruan tinggi Islam setingkat universitas.

Berubahnya status kelembagaan tersebut membawa konsekuensi bagi UIN. Konsekuensi berupa tuntutan agar UIN Raden Intan Lampung mampu menjawab kebutuhan masyarakat Lampung yaitu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, sudah seharusnya UIN Raden Intan Lampung melakukan pembenahan disegala bidang. Termasuk di dalamnya pembenahan pada aspek tata kelola lembaga. Pembenahan Tata Kelola tersebut perlu didukung dengan adanya standar mutu penelitian sebagai panduan lembaga untuk berkembang menjadi lebih baik.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan UIN Raden Intan Lampung, tim penyusun, stakeholder serta seluruh pihak yang membantu tersusunnya manual mutu ini.

Bandarlampung, Desember 2017



Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

NIP. 19590416 198703 1 002

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I KETENTUAN UMUM	1
A. MAKSUD DALAM KEPUTUSAN REKTOR	1
B. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PENELITIAN	2
C. DASAR HUKUM	3
D. PENANGGUNG JAWAB	4
BAB II STANDAR HASIL PENELITIAN	5
BAB III STANDAR INI PENELITIAN	8
BAB IV STANDAR PROSES PENELITIAN.....	11
BAB V STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	14
BAB VI STANDAR PENELITI	15
BAB VII STANDAR SARANA DAN PRASARANA	20
BAB VIII STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	22
BAB VIX STANDAR PENDANAAN	25

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. DALAM KEPUTUSAN REKTOR INI YANG DIMAKSUD DENGAN:

1. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan lingkungan dan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selanjutnya disebut UIN Raden Intan Lampung.
3. Rektor adalah pimpinan Universitas yang berperan sebagai pelaksana tugas Menteri dalam bidang sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga adalah yang berperan sebagai pelaksana tugas Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
5. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah yang berperan sebagai pelaksana tugas Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
6. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah yang berperan sebagai pelaksana tugas Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
7. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
8. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanakan pelaksanaan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan dalam bidang penelitian.
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
12. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM UIN Raden Intan Lampung adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar mutu dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.

B. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PENELITIAN

1. Standar Mutu Internal (SMI) Penelitian UIN Raden Intan Lampung bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan Penelitian dan mutu hasil Penelitian sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.

2. Standar Mutu Internal (SMI) Penelitian UIN Raden Intan Lampung bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam penyelenggaraan penelitian oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Ruang lingkup Standar Mutu Internal (AMI) Penelitian UIN Raden Intan Lampung, meliputi:
 - a) Standar Hasil Penelitian
 - b) Standar Isi Penelitian
 - c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian
 - e) Standar Peneliti
 - f) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
 - g) Standar Pengelolaan Penelitian
 - h) Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

C. DASAR HUKUM

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Ristekdikti No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.” Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” Pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.” Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

Standar hasil penelitian ialah hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah, didokumentasikan, dipublikasikan (didiseminasikan) melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial berdasarkan kode etik Penelitian. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

D. PENANGGUNG JAWAB

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Lembaga Penelitian
- d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Tenaga Kependidikan
- g. Mahasiswa

BAB II STANDAR HASIL PENELITIAN

Standar hasil penelitian disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.”Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.”Padapasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.”Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

A. ISTILAH

1. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan kode etik Penelitian. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.
2. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. KETENTUAN ISI

1. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional.
2. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
3. Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian
4. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
5. Hasil penelitian tenaga kependidikan harus diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
7. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
8. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.

C. INDIKATOR

1. Terdapat sejumlah penelitian yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang proposional sesuai rencana induk penelitian.
2. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Semua penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti.
4. Semua penelitian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.

5. Semua penelitian mahasiswa terdapat aspek-aspek kompetensi kelulusan.
6. Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
7. Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HAKI/Paten.

D. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Proposal Penelitian
3. Laporan Penelitian
4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
5. Formulir Pendaftaran Penelitian
6. Surat Pernyataan Peneliti
7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB III

STANDAR ISI

Kegiatan penelitian diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam skala lokal, nasional, dan internasional, sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Raden Intan Lampung melibatkan sumberdaya manusia ditingkat fakultas dan program studi serta lintas perguruan tinggi dan lintas disiplin ilmu sesuai dengan kepakaran yang diperlukan.

Program penelitian fokus pada arah dan tema-tema unggulan riset nasional dan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada disiplin ilmu keagamaan, tetapi juga lintas dan multi disiplin yang bersifat interdisipliner, sehingga menghasilkan solusi yang berifat menyeluruh dengan pendekatan ilmu-ilmu keislaman.

Penelitian unggulan universtas UIN Raden Intan Lampung dirumuskan sesuai dengan visi UIN Raden Intan Lampung, yakni *Terwujudnya Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman Integratif-Multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035*. Kegiatan penelitian lebih mengedepankan pada *problem solving* yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Oleh karena itu, untuk menghasilkan penelitian yang mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat, hasil penelitian harus sesuai dengan kreteria minimal tentang kadalaman dan keluasan materi penelitian atau disebut dengan standar isi.

A. ISTILAH

Standar isi: kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian

B. KETENTUAN ISI

1. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
2. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
5. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
6. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

C. INDIKATOR

1. Adanya kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Strategis dan Rencana Induk Penelitian
2. Adanya kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.

3. Penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
4. Penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
6. Adanya penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
7. Adanya penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

BAB IV

STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Juga, harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Permenristekdikti.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di UIN Raden Intan Lampung tidak menyalahi prosedur dan kaidah ilmiah, diperlukan standar proses yang mencakup, 1. Standar pendaftaran proposal, 2. Standar seleksi proposal, 3. Standar kontrak penelitian, 4. Standar kemajuan proses penelitian, dan 5. Standar hasil proses penelitian.

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

A. ISTILAH

1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus

dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian

2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
3. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
4. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
5. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslit.

B. PETENTUAN ISI

1. Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

C. INDIKATOR

1. Tersusunnya kebijakan sistem pengelolaan penelitian
2. Tersosialisasinya kebijakan sistem pengelolaan penelitian
3. Kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan

mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.

4. Terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
5. Metodologi penelitian dalam proposal telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
6. Kegiatan penelitian telah sesuai dengan norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

BAB V

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat

obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektivitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

A. ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

B. KETENTUAN PENILAIAN

1. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Perancangan penilaian penelitian harus disusun pada saat pembuatan program penelitian.
3. Instrumen penilaian penelitian harus sahih dan handal
4. Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan
5. sesuai bidang yang dinilai.
6. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.
7. Hasil penilaian penelitian harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.

C. INDIKATOR

1. Tersusun pedoman penilaian penelitian
2. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
3. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Terlaksananya review/ujian/seminar proposal penelitian
5. Terlaksananya review/ujian/seminar hasil penelitian
6. Terdapat keseusian hasil penilaian peneliti dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
7. Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 80%.

BAB VI

STANDAR PENELITI

Standar peneliti disusun mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 48 Bab II sebagai berikut: 1) Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian. 4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

Standar peneliti” di lingkungan UIN Raden Intan Lampung disusun berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung.

A. ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional lektor kepala sebagai ketua dan asisten ahli sebagai anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal tiga orang, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/ tidak terakreditasi.
4. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun

persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti maks tiga orang, c) sebagai dosen tetap PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, d) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.

5. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan lektor s.d. lektor kepala, b) ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, c) anggota peneliti jabatan minimal asisten ahli, d) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang, e) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, f) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional.
6. Penelitian mandiri(nonreguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu. Adapun persyaratannya: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor sebagai ketua/anggota penelitian dan b) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN
7. Peneliti adalah warga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian

B. KETENTUAN PENELITI

1. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kedalaman penelitian.
2. Peneliti seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam).
3. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian.

C. INDIKATOR

1. Peneliti harus memiliki kompetensi :
 - a. Pengetahuan :

- 1) Teknik Penelusuran Kepustakaan
- 2) Menguasai Teknik Pengumpulan data
- 3) Menguasai Teknik Pengolahan Data
- 4) Menguasai Teknik Penulisan Ilmiah
- 5) Menguasai Teknik Presentasi
- 6) Menguasai Teknik Memimpin Kelompok
- 7) Menguasai Teknik Perencanaan Penelitian
- 8) Menguasai Teknik Pengajaran dan Pembimbingan
- 9) Menguasai Teknik Penulisan karya ilmiah

b. Keterampilan :

- 1) Mampu berkomunikasi dengan baik
- 2) Mampu Mengoperasikan peralatan penunjang penelitian
- 3) Mampu Mengolah dan menganalisis data
- 4) Mampu Menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 5) Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar
- 6) Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga
- 7) Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain
- 8) Mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar

c. Sikap Kerja :

- 1) Jujur
- 2) Bertanggung jawab
- 3) Disiplin
- 4) Dapat bekerja sama
- 5) Kritis
- 6) Kreatif
- 7) Motivatif
- 8) Inovatif
- 9) Pengendalian Diri
- 10) Adaptif

2. Klaster peneliti dibagi menjadi :
 - a. Peneliti pertama : memenuhi 70% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - b. Peneliti muda : memenuhi 80% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - c. Peneliti madya : memenuhi 90% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - d. Peneliti utama : memenuhi 100% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - e. Terdapat kesesuaian bidang atau tema penelitian dengan bidang keilmuan Peneliti.

BAB VII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi peneliti terkait dengan bidang keilmuan, proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk menunjang kinerja lembaga dan sebagai acuan yang menjamin mutu penelitian, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain-lain. Juga, didukung perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, ruang diskusi, dan sarana lainnya merupakan sarana resource sharing. Meskipun sebagian laboratorium melekat pada program studi dan fakultas, penggunaannya dimungkinkan menjadi resource sharing. Untuk sarana seperti ini tentunya penggunaan oleh program studi dan fakultas yang bersangkutan akan diprioritaskan. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh program studi dan fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Bagian Umum Universitas.

A. ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan
4. penunjang utama terlaksananya penelitian
5. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian

paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Universitas.

6. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat.
7. Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian
8. Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian
9. Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

B. KETENTUAN ISI

1. Universitas harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

C. INDIKATOR

1. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian.
2. Terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
3. Jumlah laboratorium yang ada di setiap program studi
4. Tersedia bahan pustaka yang mencukupi
5. Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet termasuk *Bandwidth*
6. tersedia Kantor kelembagaan penelitian yang memadai dan nyaman.
7. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan
8. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi
9. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi

10. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional
11. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.
12. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet
13. Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap
14. Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap
15. Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap
16. Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi
17. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi

BAB VIII

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. ISTILAH

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. KETENTUAN

1. Kelembagaan Penelitian menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra universitas
2. Kelembagaan Penelitian menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas.
3. Pengelolaan Penelitian harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian
4. Kelembagaan Penelitian dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
5. Kelembagaan Penelitian dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha/industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
6. Kelembagaan Penelitian menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
7. Kelembagaan Penelitian melaksanakan Monev penelitian.
8. Kelembagaan Penelitian menyusun laporan kegiatan penelitian.
9. Kelembagaan Penelitian melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian.
10. Kelembagaan Penelitian memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya).
11. Kelembagaan Penelitian memfasilitasi sistem penghargaan.
12. Kelembagaan Penelitian mengembangkan paten hasil penelitian.

13. Kelembagaan Penelitian dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
14. Kelembagaan Penelitian seharusnya memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen senior untuk persiapan Guru Besar.

C. INDIKATOR

1. Terdapat Renstra universitas
2. Terdapat Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas.
3. Terdapat Ketetapan Kode Etika Penelitian yang meliputi aspek : edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi.
4. Terdapat Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
5. Terdapat Surat Kerjasama dengan dunia usaha/industri.
6. Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
7. Terdapat fasilitas pelaksanaan penelitian (termasuk pendanaan).
8. Terdapat money penelitian.
9. Terdapat laporan kegiatan penelitian.
10. Terdapat diseminasi (publikasi) hasil penelitian
11. Terdapat fasilitas peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain).
12. Terdapat fasilitas sistem penghargaan penelitian.
13. Terdapat fasilitas hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI) untuk hasil penelitian yang fenomenal sesuai dengan standar hasil penelitian.
14. Terdapat koordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

BAB IX

STANDAR PENDANAAN

A. ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian
3. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

B. KETENTUAN ISI

1. Universitas menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Universitas menyediakan dana penelitian internal.
3. Universitas mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya.

C. INDIKATOR/KRETERIA

1. Terdapat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Tersusunnya Daftar satuan komponen biaya penelitian (meliputi : bahan, honor dan biaya perjalanan).
3. Terdapat dana penelitian internal dari universitas.
4. Komposisi penggunaan anggaran universitas (kuota) untuk penelitian sebesar 15% dari total BOPTN, 10% dari total PNBP dan 2% dari total RM.
5. Terdapat pendanaan penelitian dari sumber lainnya.
6. Teridentifikasinya jumlah hibah penelitian dari instansi *stakeholder* dalam dan luar negeri, MoU dan atau kontrak hibah penelitian.
7. Tersedianya SOP kerjasama hibah penelitian.

8. Universitas menyediakan dana penelitian minimal 5 juta per dosen pertahun mulai tahun 2022
9. Universitas menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 60% dosen
10. Universitas menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 25% dosen setiap tahunnya.
11. Institut menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
12. Institut menyediakan dana perolehan HAKI bagi 2 dosen perprodi mulai tahun 2021
13. Institut memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional.
14. Institut menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.